

PERAN ORGANISASI PROFESI GURU DI SMP PGRI 7 BALIKPAPAN

Erica Nurmayanti, Fitri Dwi Handayani, Prita Indriawati

Universitas Balikpapan

Email: ericanurmayanti10@gmail.com, fitridwihandayani91@gmail.com, prita@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Organisasi profesi guru merupakan wadah yang berperan menaungi dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan bekerja sama untuk mengatasinya. Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Profesi Guru memiliki sistem untuk menjaga keharmonisan setiap saat. Penelitian ini ditulis untuk mengeksplorasi bagaimana peran organisasi profesi guru pada kelangsungan hidup guru. Adapun objek penelitian adalah guru SMP PGRI 7 Balikpapan, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperoleh hasil faktor ekstern yang positif membantu terhadap kelangsungan hidup profesi guru yaitu kebutuhan guru yang terus meningkat dan Pemerintah mempunyai kemauan positif untuk meningkatkan pendidikan. Sementara faktor internal guru yang positif menunjang kepada kelangsungan dan perkembangan hidup profesi guru yaitu orang yang akan dan telah menjadi guru, organisasi guru, dan terdediaanya sarana pendidikan guru.

Kata Kunci: Organisasi, Profesi, Guru

Abstract

The teacher professional organization is a forum whose role is to oversee and deal with issues related to education and work together to overcome them. As an organization, the Teacher Professional Organization has a system to maintain harmony at all times. This study was written to explore how the role of professional teacher organizations plays a role in teacher survival. The object of research is SMP PGRI 7 Balikpapan teachers, using interview and observation data collection methods. The results of the study obtained the results of external factors that positively helped the survival of the teaching profession, namely the need for teachers who continued to increase and the government had a positive will to improve education. While positive internal teacher factors support the survival and development of the teaching profession, namely people who will and have become teachers, teacher organizations, and the availability of teacher education facilities.

Keywords: Organization, Profession, Teacher

Diserahkan: 10-12-2022

Diterima: 05-01-2023

Diterbitkan: 21-02-2023

PENDAHULUAN

Profesi merupakan bidang pekerjaan tertentu yang dinilai telah memenuhi kriteria. Guru dapat digolongkan sebagai profesi karena memenuhi syarat umum kriteria suatu pekerjaan yang dapat digolongkan sebagai profesi. Profesi guru memungkinkan terciptanya suatu generasi unggul, kreatif dan cerdas karena bimbingannya. Kode etik penting untuk suatu profesi karena ini dapat menghindari dari tindakan-tindakan yang semena-mena atau perbuatan buruk yang berakibat merugikan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa kode etik ini adalah pegangan bagi seseorang dalam bersikap sesuai dengan norma-norma. Profesi perlu memiliki organisasi profesi karena organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Guru memiliki misi utamanya sebagai guru, yaitu menjadi guru yang mampu berintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan profesionalitas diri, menjadi guru yang meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik, menjadi guru yang dapat memberi motivasi dan menjadi inspirasi bagi peserta didik (Putri, 2021)

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui organisasi profesi guru. Dalam UU Guru dan Dosen Pasal 41 ayat 2 disebutkan, organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam profesi keguruan, profesi guru memiliki ikatan kesejawatan, kode etik profesi, dan organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur yang berkaitan dengan keprofesian (UU Guru dan Dosen Ps.42). PGRI adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme, memperjuangkan perlindungan hukum, dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan inspirasi anggotanya. PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya. (Yuniastutik, 2013)

Menjadi seorang pendidik saat ini dituntut untuk untuk lebih dari yang biasanya. Mengingat mengajarkan ternyata tidak sekedar hanya persoalan menceritakan atau menyampaikan materi atau informasi ke dalam benak siswa karena penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. Mengajar ternyata sebuah seni. Seni yang memerlukan keterlibatan banyak hal mulai dari pemikiran sampai pada sikap mental dan kerja siswa sendiri. Menurut istilah psikologi melibatkan aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Semua aspek tersebut diharapkan harus ada dalam proses pembelajaran karena hasilnya tidak hanya berupa pelajaran namun juga ada unsur pendidikan. (Hidayat & Surya, 2012)

Menjadi seorang pengajar sekaligus seorang pendidik merupakan tantangan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena siswa sekarang cukup kritis dalam melihat suatu hal termasuk yang berkaitan dengan apa yang terjadi di sekolahnya. Dari hal tersebut seorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan mengajar. Seorang guru tidak sebatas mengajar di kelas tetapi juga harus menjadi tauladan bagi muridnya. Ketauladanan tersebut akan menjadi tolak ukur keberhasilan si guru. Tanggung jawab itulah yang menjadi profesionalitas seorang guru di mata masyarakat. (Hidayat & Surya, 2012)

Organisasi profesi umumnya bertabiat nirlaba, yang diperuntukan terhadap sesuatu cabang ataupun lintas dalam disiplin ilmu pengetahuan serta teknologi ataupun profesi serta mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan publik ataupun profesi pada bidang tersebut. Organisasi profesi memelihara ataupun mempraktikkan sesuatu standar pelatihan serta etika profesi mereka dalam melindungi kepentingan publik (UU nomor. 18/ 2002). (Ramadhan & Ilmi, 2020)

KAJIAN TEORI

1. Peran Organisasi Profesi Guru

Organisasi profesi guru merupakan wadah yang berperan menaungi dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan bekerja sama untuk mengatasinya. Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Profesi Guru memiliki sistem untuk menjaga keharmonisan setiap saat. Itu akan menolak komponen sistem yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengannya. Dalam praktik organisasi, anggota yang mencoba melanggar aturan permainan organisasi akan diperingatkan atau bahkan dipecat. Organisasi profesi guru adalah wadah yang menghimpun orang-orang dengan keahlian dan keterampilan pendidikan yang telah melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang pada lembaga tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan. (Amelia, 2018)

2. Tujuan Organisasi Profesi Guru

Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti yang tercantum dalam PP No. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992, Organisasi Pendidikan memiliki lima misi dan tujuan, yaitu meningkatkan dan (atau mengembangkan karir, kompetensi, wibawa dan profesionalisme) harkat dan martabat serta kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan, sedangkan visi keseluruhannya adalah mewujudkan pendidikan profesional. tenaga kependidikan.

Tujuan umum organisasi profesi adalah melaksanakan tugasnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai kinerja yang tinggi dan berorientasi pada kepentingan umum. Salah satu ciri penting kerja profesional adalah harus memiliki organisasi atau perkumpulan profesi yang melindungi anggotanya. Organisasi inilah yang mengembangkan kode etik profesi, mengembangkan kompetensi

profesional, dan berjuang untuk menjaga kebebasan profesional para anggotanya. Organisasi profesi mengembangkan dan memajukan industri, mengawasi dan memperluas bidang kegiatan industri, menghimpun dan memberikan kesempatan kerja bagi seluruh anggota, serta berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan industri. Dengan globalisasi, para profesional juga harus dapat berinteraksi dengan para profesional lain dari berbagai negara. Interaksi semacam itu pasti akan semakin banyak terjadi melalui organisasi profesional. (Amelia, 2018)

Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan sikap, kualitas dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti yang tercantum dalam PP No. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992, organisasi pendidikan mempunyai lima misi dan tujuan, yaitu: meningkatkan dan/atau mengembangkan (1) karir, (2) kompetensi, (3) kewibawaan profesi, (4) martabat, dan (5) Pendidikan penuh kesejahteraan. Dan visi umumnya adalah terwujudnya pendidik yang profesional.

- 1) **Meningkatkan atau berpotensi membina panggilan bagian**, adalah pekerjaan untuk membina profesi bagian sesuai bidang pekerjaan yang disampaikan individu. Panggilan yang dimaksud adalah tanda seseorang melakukan panggilan dengan serius, baik untuknya maupun untuk orang lain (keadaannya saat ini) melalui perkembangan latihan. Asosiasi yang mahir berjalan sebagai fasilitator dan inspirasi untuk kesuksesan profesional setiap bagian. Adalah kewajiban organisasi profesi kependidikan untuk mampu memfasilitasi dan memotifasi anggotanya mencapai karier yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya.
- 2) **Meningkatkan dan juga membina kapasitas individu**, adalah pekerjaan untuk mengakui keterampilan instruktif yang dapat diandalkan. Didukung penuh oleh asosiasi, profesi konveyor akan memiliki solidaritas etis untuk lebih mengembangkan kapasitas mereka secara berkelanjutan..
- 3) **Meningkatkan atau berpotensi menumbuhkan kekuatan ahli individu**, adalah pekerjaan para ahli untuk memilih individu dari panggilan seperti yang ditunjukkan oleh kapasitas mereka. Asosiasi ahli instruktif berharap untuk menciptakan dan bekerja pada kapasitas individu-individunya melalui sekolah otomatis atau persiapan.
- 4) **Meningkatkan atau berpotensi menumbuhkan rasa hormat individu**, adalah pekerjaan oleh asosiasi ahli instruktif sehingga individu mereka menjauh dari perlakuan tidak sensitif dari pertemuan yang berbeda dan tidak bekerja untuk mengganggu kualitas manusia. Dengan memasuki asosiasi ahli, individu dilindungi dari perlakuan individu yang tidak memperhatikan rasa hormat umat manusia dan berusaha untuk menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat sesuai pedoman moral yang disepakati.
- 5) **Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan**, adalah upaya organisasi

profesi pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan mental anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama dalam bentuk kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Banyak pekerjaan organisasi profesi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Asprasi anggota melalui organisasi terhadap pemerintah akan lebih diindahkan daripada individu. (Ilahi, 2016)

3. Etika Profesi Guru dan Kode Etik Guru

Etika profesi (*professionalethics*) adalah standar moral yang merupakan "aturan" untuk mentalitas dan perilaku individu dari pemanggilan. Apa yang diselimuti cara berperilaku moral adalah segi: 1) Pertanggungjawaban (*responsibility*). 2) Pengabdian (*dedication*). 3) Kesetiaan (*loyalitas*). 4) Kepekaan (*sensitivity*). 5) Persamaan (*equality*). 6) Kepantasan (*equity*).

Secara etimologis, "seperangkat prinsip yang mengatur" menandakan contoh aturan, undang-undang, tanda, aturan moral dalam menyelesaikan suatu gerakan atau pekerjaan. Dengan demikian, seperangkat prinsip umum adalah contoh standar moral atau metodologi sebagai seperangkat aturan. Sarana moral seperti yang ditunjukkan oleh kualitas, dan standar yang dianut oleh pertemuan atau masyarakat tertentu. Seperangkat aturan implisit dari sebuah pemanggilan adalah standar-standar yang masing-masing anggota profesi dari pemanggilan dalam menyelesaikan kewajiban pemanggilannya dan dalam hidupnya di mata publik. Standar-standar tersebut berisi pedoman bagi individu-individu dari pemanggilan tentang bagaimana mereka melakukan pemanggilan dan larangan mereka, khususnya pengaturan tentang apa yang seharusnya tidak mereka lakukan atau lakukan, tidak hanya dalam menyelesaikan kewajiban pemanggilan mereka, namun juga dalam hal cara berperilaku individu dari pemanggilan dalam setiap hari dalam hubungan sehari-hari mereka di arena publik.

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

- 1) Menjujung tinggi martabat profesi Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga seringkali disebut kode kehormatan.
- 2) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan

para anggotanya. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

- 3) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan-kegiatan profesinya, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuanketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Meningkatkan mutu profesi Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan abjuran para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
- 5) Meningkatkan mutu organisasi profesi Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota profesi untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam Kongres XIII tahun 1973 di Jakarta, dan disempurnakan dalam Kongres XVI tahun 1989 di Jakarta, Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut: "Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut.

- 1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- 2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- 4) Guru rnenciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

- 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- 7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- 8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- 9) Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

Seringkali negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Jika demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral atau pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana.

Sebagai contoh seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan; sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik, mendapat celaan, dan sanksi terberat adalah dikeluarkan dari profesinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Kebijakan Organisasi Profesi Guru

Kajian tentang organisasi tidak hanya pada perkumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga semua aspek yang mempengaruhi eksistensi, perkembangan dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain: rincian dan susunan tugas, barang dan mesin, teknologi, informasi dan sumber-sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu sistem. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa (Admin, 2017) konsep umum organisasi adalah entitas sosial yang secara sadar dikordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dengan terus menerus bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan umum. (Admin, 2017, p. 4)

Berdasarkan konsep umum, terdapat bagian-bagian pokok dalam organisasi, yaitu:

- a. Kesatuan sosial, berarti organisasi terdiri dari kelompok (himpunan, perserikatan) orang yang saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam suatu kesatuan yang bermakna bagi dirinya dan bagi organisasi.
- b. Struktur dan kordinasi, berarti aktivitas orang-orang dalam organisasi dirancang dan disusun dalam suatu pola tertentu yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja setiap bagian, dan hubungan kerja antar bagian. Pelaksanaan kegiatan setiap bagian tersebut dilakukan secara bersama-sama,

menyeluruh, seimbang dan terpadu.

- c. Batasan yang dapat diidentifikasi. Setiap organisasi mempunyai batasan yang membedakan antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi, siapa dan apa yang menjadi bagian dan bukan menjadi bagian organisasi. Batasan organisasi dapat diidentifikasi melalui kontrak perjanjian yang disepakati oleh anggota dan organisasi. Anggota organisasi mempunyai ikatan dan berkontribusi secara terus menerus melakukan aktivitas organisasi Batasan organisasi ini juga dapat teridentifikasi melalui aktivitas organisasi, yang dilakukan oleh para anggotanya.
- d. Tujuan. Organisasi timbul dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi mencakup juga tujuan individu-individu yang berada dalam organisasi tersebut. Tujuan organisasi tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi secara sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan secara kerjasama yang saling mendukung secara berkelompok. (Admin, 2017, pp. 5–7)

Profesi guru ialah satu di antara banyak profesi yang sering di minati masyarakat di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, sering kita dengar anak-anak kecil saat di Tanya tentang cita-cita mereka maka jawaban mereka rata rata menjawab ingin menjadi dokter, Tentara, pilot insinyur, polisi, bahkan ada yang menjawab ingin menjadi pelukis dan masih banyak lagi cita cita yang lainnya. Akan tetapi dengan seiring berkembangnya zaman banyak anak bangsa berkeinginan untuk menjadi seorang guru, hal ini di karenakan profesi guru telah menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan dari segi penghasilan maupun prestise di masyarakat. (Amelia, 2021, p. 1)

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru tidak hanya sebuah profesi yang bermartabat, akan tetapi juga mendapatkan perhatian pemerintah Republik Indonesia. Sebagai sebuah profesi, guru memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Peraturan tersebut berisikan yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal , pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Amelia, 2021, p. 1)

Hak Guru menurut Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan keprofesionalan, guru tugas berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan dan sebagainya. (Prayoga, 2019, p. 8)

Tugas kemanusiaan satu diantara tugas guru sisi ini tidak bisa guru abaikan Karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus

menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. (Amelia, 2021, p. 10)

2. Hakikat Fungsi dan Tujuan dari Organisasi Profesi Guru

Hakikat fungsi dari organisasi profesi diantaranya yaitu sebagai fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan professional. Sebagai fungsi pemersatu artinya organisasi profesi pendidikan mampu menyatukan anggotanya demi tujuan bersama, hal ini dikarenakan mereka memiliki motif yang sama. Motif yaitu dorongan yang menggerakkan para professional untuk membentuk organisasi keprofesian. Motif tersebut bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, cultural dan falsafah tentang nilai. Namun pada umumnya dilator belakang oleh dua motif yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik diantaranya yaitu keinginan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan tugas dan profesi yang diemban, atau bahkan terdorong semangat menunaikan tugasnya dengan sebaik dan seiklas mungkin. Motif ekstrinsik antara lain terdorong oleh tuntutan masyarakat mengenai jasa tuntutan profesi yang semakin kompleks. (Prayoga, 2019, p. 20)

Tujuan organisasi profesi kependidikan menurut visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang professional, diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan karier anggota, hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan
3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para professional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi.
5. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Adapun fungsi organisasi profesi pendidikan diantaranya yaitu sebagai fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan professional. Sebagai fungsi pemersatu artinya organisasi (Prayoga, 2019, pp. 19–20)

3. Analisis Organisasi Profesi Guru yang Ada di Indonesia

Di Indonesia, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pemerintahan, penyelenggara, atau satuan pendidikan Guru dimaksud sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku di lingkungan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal Mereka diangkan harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-4 bersertifikat pendidik.(Pratiwi, 2022, p. 11)

Guru sebagai sebuah profesi di bidang pendidikan memilk, dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak-hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang van memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guny dan dosen sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

4. Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik (Djamarah, 2000: 37).

Jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara "ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani" maka peran guru adalah sebagai:

- a. Role model (ing ngarso sung tulodo), memberikan teladan kepada siswa karena fungsi guru menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran
- b. Motor penggerak (ing madya mangun karso), guru harus menjadi penggerak inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswa untuk melakukan yang benar
- c. Motivator (tutwuri handayani), mampu memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk mengatasi setiap persoalan dan mempelajari nilai-nilai kehidupan.
- d. Tugas kemanusiaan satu di antara tugas guru, sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral pancasila. Maka tugas guru tidak

hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan Masyarakat.(Pratiwi, 2022, p. 12)

5. Ruang lingkup peran organisasi profesi guru

Ada empat bentuk organisasi profesi kependidikan, yaitu : persatuan (union), federasi (federation), aliansi (alliance), asosiasi (association). Corak organisasi profesi kependidikan beragam pula.

Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas tiga kelompok, yaitu :

- 1) Organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal (kedaerahan dan kewilayahan), misalnya *Serawak Teachers' Union* di Malaysia;
- 2) Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
- 3) Organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization*).
- 4) Keanggotaan Organisasi Profesi Kependidikan

Dengan adanya keragaman bentuk dan corak serta struktur dan kedudukan Organisasi Profesi Kependidikan/Keguruan seperti telah dipaparkan di muka, dengan sendirinya keanggotaan Organisasi Profesi Kependidikan ini beragam pula. Akan tetapi pada umumnya Organisasi profesi kependidikan yang bersifat asosiasi atau persatuan langsung dari setiap pribadi pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan keanggotaan organisasi profesi kependidikan yang bersifat federasi cukup terbatas oleh pucuk organisasi yang berserikat saja.(Lusy Nopy Yanti, 2017)

6. Kritik peran organisasi profesi guru

Profesi organisasi kependidikan adalah sebuah organisasi yang didirikan dua orang atau lebih dengan profesi yang sama dan tujuan bersama. Organisasi profesi adalah organisasi dari praktisi yang memberikan penilaian atau mempertimbangkan seorang yang mempunyai profesionalitas dan mempunyai tujuan yang sama menyelenggarakan fungsi sosial yang hanya dapat dilakukan oleh kerjasama individu. Sebagai kritiknya, peran tersebut tidak berjalan mulus. Banyak hal yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Kesadaran hukum guru, kedisiplinan guru dalam menjalankan profesi, serta perubahan mental profesi guru. Berujung pada sejumlah kasus, guru malah mendapat kritikan dari berbagai pihak, sebagai organisasi profesi yang dimanjakan oleh negara, namun belum mampu menunjukkan kepada publik prestasi dan kinerja yang baik sehingga berdampak terhadap terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (Wulansari Desy Ayu, 2021, pp. 9–10)

Padaahal, organisasi pendidikan berperan untuk melindungi kepentingan, kemandirian, juga kewibawaan kelebagaannya secara keseluruhan anggotanya. POK juga memiliki tujuan untuk mengembangkan karir, profesionalitas, kemampuan, martabat juga

kesejahteraan anggotanya. Organisasi Profesi Kependidikan dapat menjadi sebuah wadah untuk pengembangan diri dan penyelesaian masalah yang terkait dengan kependidikan. Profesi organisasi kependidikan juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Begitupun dengan fungsi dari organisasi kependidikan antara lain sebagai pemersatu dan meningkatkan kemampuan profesionalitas.

Organisasi kependidikan dianggap sebagai pemersatu artinya organisasi kependidikan dapat menyatukan semua anggotanya dengan tujuan bersama, hal tersebut dapat terjadi karena semua anggota memiliki motif yang sama. Beberapa motif tersebut memiliki variasi, antara lain yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan falsafah. Organisasi kependidikan juga memiliki fungsi tersendiri untuk para anggotanya, yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesionalitas. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru atau dosen dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain guru atau dosen profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Namun, pada kenyataannya krisis pada profesionalisme guru di dalam pendidikan sudah menjadi problematika tersendiri pada dunia pendidikan untuk menciptakan mutu yang baik karena kurangnya kesadaran guru pada jabatan dan tugas yang telah di emban. Tidak sedikit guru yang menganggap mengajar hanyalah sebuah formalitas dan untuk mencari nafkah. Guru memiliki tugas yang kompleks dan tidak mudah, oleh karena itu guru harus memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai guna menjamin tingkat keberhasilan pada tugasnya. Pada akhirnya, dibuat keputusan untuk membawa perubahan besar mengenai profesi guru di Indonesia. Dimulai dari dibuatnya peraturan perundangan khusus mengenai pendidikan dan sertifikasi profesi, sampai pada peningkatan kesejahteraan profesi kependidikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas profesionalisme guru dan juga pelayanan pendidikan di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam melakukan upaya pasti terdapat kendala yang diluar kendali dan ekspektasi kita, diantaranya muncul persoalan-persoalan baru dan terdapat kendala baru. Untuk mengatasi hal itu perlu ada reorientasi pemahaman. Jika dalam tantangan lain organisasi profesi terdapat kendala baru perlu dibarengi dengan gerakan bersama untuk peduli penguatan dan peningkatan profesionalitas, baik dari keseriusan pemangku kepentingan pegawai kebijakan maupun dari guru itu sendiri.

KESIMPULAN

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi profesional di dunia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu, profesi, dan/atau keahlian. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, telah terbentuk lebih dari 100 organisasi

profesional kependidikan dalam bentuk asosiasi, federasi, forum, himpunan/perhimpunan, ikatan, persatuan, klub, koalisi, aliansi, lembaga, dan serikat.

Pembentukan organisasi-organisasi profesional kependidikan di Indonesia dapat dikatakan 'relatif muda', dan setidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor akademikprofesional, yuridis-formal, juga sosialpolitik organisasi (terjadinya friksi-friksi antar-organisasi). Organisasi profesional kependidikan di Indonesia baru melaksanakan fungsi pengembangan profesional dan advokasi. Sementara fungsi regulasi (standarisasi dan akreditasi, sertifikasi, dan/atau lisensi) hanya dilakukan oleh beberapa organisasi profesional dan masih sebatas pada perumusan kode etik profesi, sementara pengawasan atas pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi belum efektif dilakukan. Secara umum fungsifungsi regulasi juga dibawah kendali dan koordinasi lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Dikbud dan/atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi regulasi, organisasiorganisasi profesional kependidikan perlu membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama atau kolaborasi keprofesian antar-organisasi profesional, dan/atau dengan pemerintah, perguruan tinggi/LPTK sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang profesi dan organisasi profesional. (Farisi, 2013)

BIBLIOGRAFI

- Amelia, S. (2018). ORGANISASI PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU. *Organisasi Profesi Guru*, 1-14.
- Farisi, M. I. (2013). Lembaran Ilmu Kependidikan. *DINAMIKA ORGANISASI PROFESIONAL KEPENDIDIKAN*, 1-10.
- Hidayat, V., & Surya, P. (2012). OPTIMALISASI ORGANISASI PROFESI GURU BAHASA INDONESIA SEBAGAI WAHANA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN. *organisasi profesi, guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan*, 1-10.
- Ilahi, A. (2016). TUJUAN ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN. *Organisasi Profesi Pendidikan*, 1-2.
- MA, S. N. (2015). Profesi Keguruan. In H. A. Fajari, *Konsep Dan Aolikasi* (pp. 1-165). Yogyakarta: SAMUDRA BIRU (Anggota IKAPI).
- Putri, W. K. (2021). Peranan Profesi Guru. *Profesi Keguruan* , 219-223.
- Ramadhan, I. F., & Ilmi, B. N. (2020). ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN INDONESIA DAN DUNIA. *Organisasi Profesi Kependidikan*, 1-7.
- Supriadi, O. (2018). JURNAL TABULARASA PPS UNIMED. *PROFESI GURU DAN LANGKAH PENGEMBANGANNYA*, 1-20.
- Susanto, H. (2020). Jenis Organisasi Keguruan. In B. Subiyakto, & H. Akmal, *Profesi Keguruan* (pp. 1-169). Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat .
- Syahputri, A. A. (2021). Etika Profesi Guru. In R. R. Aliyyah, *Profesi Keguruan* (pp. 1-89). Bogor: Aliyyah.
- Yuniastutik, L. (2013). Implementasi Kebijakan Organisasi PGRI dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru Di Kecamatan Wagir. *Jurnal Pendidikan*, 30-36.
- Admin. (2017). PGRI Organisasi Profesi Guru. *Pgri-Jateng*. <http://pgri-jateng.info/archive/read/87/pgri-organisasi-profesi-guru>
- Amelia, S. (2021). Organisasi Profesi Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Lusy Nopy Yanti. (2017). *ORGANISASI PROFESI KEGURUAN*. Lusinopyyanti. <https://lusinopyyanti.wordpress.com/2017//25/organisasi-profesi-keguruan/>
- Pratiwi, R. S. (2022). Profesi, Kode Etik, Organisasi, Dan Peran Guru. *Thesis Commons*.
- Prayoga, M. D. (2019). Definisi Dan Fungsi Dari Organisasi Profesi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–11.
- Wulansari Desy Ayu, W. M. F. M. Y. (2021). Kritik Terhadap Peran Organisasi Profesi Kependidikan Di Sistem Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *ResearchGate, December*.

First publication right:
[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)
This article is licensed under:

